



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 915 /Pid.B/2015/PN Dps**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Wayan Suka
Tempat lahir	: Jagapati Badung.
Umur/tanggal lahir	: 51 tahun / 28 September 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Banjar kemulan, Desa jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMA.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d. tanggal 31 Oktober 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 Nopember 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUKA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SUKA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah Handphone (HP) merek CROSS warna putih yang didalamnya berisi SMS diantaranya: P4.651.51.6072.072.37.90x10, 30x18, 951x5, 70x5, 91x5, 95x5,
- 1 (satu) lembar kertas paito warna putih yang berisi catatan/rekapan, bertuliskan angka-angka nomor dari pembeli judi togel,
  - 1 (satu) lembar potongan kertas kecil warna putih yang berisi catatan bertuliskan angka-angka pesanan judi togel antara lain: 94x5, 52x15, 51x20, 53x5, 55x5

- **Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan**
- **Uang tunai sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar **dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **I WAYAN SUKA** pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemai, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis Togel TSSM dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel TSSM dimana terdakwa bertindak sebagai penjual (pengecer) menyiapkan sarana untuk permainan judi togel TSSM berupa paito, catatan nomor togel pesanan pembeli dan Hand phone;
- Dengan menggunakan sarana tersebut terdakwa sejak sekitar bulan Januari tahun 2016 menjual nomor Togel jenis TSSM kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa, dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per kupon baik untuk 2 (dua) angka, 3 (Tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel TSSM dengan cara terdakwa menerima pesanan pasangan nomor togel langsung dari pembeli yang datang ke rumah terdakwa di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dimana satu kupon seharga Rp 1000,- selanjutnya pesanan nomor togel TSSM tersebut terdakwa catat kemudian terdakwa rekap, dimana rekapan pesanan nomor togel tersebut selanjutnya terdakwa setorkan kepada seorang pengepul bernama GUNG SRI melalui pesan singkat (SMS) sedangkan mengenai pembayaran atau hasil penjualan nomor togel TSSM baru terdakwa setorkan kepada yang bersangkutan setelah bertemu, sekitar jam 19.00 Wita nomor keluar untuk mengetahuinya terdakwa diberitahu oleh pengepul, selanjutnya nomor yang keluar tersebut terdakwa sampaikan kepada para pemasang, jika ada pemasang yang cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan hadiah dengan kelipatan 2 angka sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengenai hadiah tersebut akan dibayarkan langsung oleh terdakwa apabila uang hasil penjualan nomor togel TSSM yang terdakwa bawa mencukupi namun apabila ada kekurangan uang maka terdakwa akan meminta kepada GUNG SRI selaku pengepul, bahwa penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa/pengepul.
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan berupa komisi dari Pengepul sebesar 15% (lima belas persen) dari omzet penjualan kupon togel TSSM setiap hari bukaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, sesaat setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel TSSM dari saksi I GUSTI NYOMAN RENDA, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri Polsek Abiansemal dan petugas berhasil menemukan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi togel TSSM berupa: 1 (satu) buah Handphone (HP) merek CROSS warna putih yang didalamnya berisi SMS diantaranya: P4.651.51.6072.072.37.90x10, 30x18, 951x5, 70x5, 91x5, 95x5, 1 (satu) lembar kertas paito warna putih yang berisi catatan/rekapan, bertuliskan angka-angka nomor dari pembeli judi togel, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil warna putih yang berisi catatan bertuliskan angka-angka pesanan judi togel antara lain: 94x5, 52x15, 51x20, 53x5, 55x5 dan uang tunai sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel TSSM, yang kemudian disita sebagai barang bukti.

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Togel TSSM kepada masyarakat umum tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

----- Perbuatan terdakwa **I WAYAN SUKA** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

### **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **I WAYAN SUKA** pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel TSSM dimana terdakwa bertindak sebagai penjual (pengecer) menyiapkan sarana untuk permainan judi togel TSSM berupa paito, catatan nomor togel pesanan pembeli dan Hand phone;
- Dengan menggunakan sarana tersebut terdakwa sejak sekitar bulan Januari tahun 2016 menjual nomor Togel jenis TSSM kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa, dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per kupon baik untuk 2 (dua) angka, 3 (Tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel TSSM dengan cara terdakwa menerima pesanan pasangan nomor togel langsung dari pembeli yang datang ke rumah terdakwa di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dimana satu kupon seharga Rp 1000,- selanjutnya pesanan nomor togel TSSM tersebut terdakwa catat kemudian terdakwa rekap, dimana rekapan pesanan nomor togel tersebut selanjutnya terdakwa setorkan kepada seorang pengepul bernama GUNG SRI melalui pesan singkat (SMS) sedangkan mengenai pembayaran atau hasil penjualan nomor togel TSSM baru terdakwa setorkan kepada yang bersangkutan setelah bertemu, sekitar jam 19.00 Wita nomor keluar untuk mengetahuinya terdakwa diberitahu oleh pengepul, selanjutnya nomor yang keluar tersebut terdakwa sampaikan kepada para pemasang, jika ada pemasang yang cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan hadiah dengan kelipatan 2 angka sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengenai hadiah tersebut akan dibayarkan langsung oleh terdakwa apabila uang hasil penjualan nomor togel TSSM yang terdakwa bawa mencukupi namun apabila ada kekurangan uang maka terdakwa akan meminta kepada GUNG SRI selaku pengepul, bahwa penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa/pengepul.
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan berupa komisi dari Pengepul sebesar 15% (lima belas persen) dari omzet penjualan kupon togel TSSM setiap hari bukaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, sesaat setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel TSSM dari saksi I GUSTI NYOMAN RENDA, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri Polsek Abiansemal dan petugas berhasil menemukan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel TSSM berupa: 1 (satu) buah Handphone (HP) merek CROSS warna putih yang didalamnya berisi SMS diantaranya: P4.651.51.6072.072.37.90x10, 30x18, 951x5, 70x5, 91x5, 95x5, 1 (satu) lembar kertas paito warna putih yang berisi catatan/rekapan, bertuliskan angka-angka nomor dari pembeli judi togel, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil warna putih yang berisi catatan bertuliskan angka-angka pesanan judi togel antara lain: 94x5, 52x15, 51x20, 53x5, 55x5 dan uang tunai sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel TSSM, yang kemudian disita sebagai barang bukti.

- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Togel TSSM kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Perbuatan terdakwa I WAYAN SUKA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu : I **Ketut Oka Widnyana** dan I Gusti Ngurah Eka Wintara yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

### 1. SAKSI I Ketut Oka Widnyana:

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap I WAYAN SUKA karena diduga keras telah melakukan tindak pidana perjudian togel jenis TSSM pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemai, Kabupaten Badung dan saksi melakukan penangkapan terhadap I WAYAN SUKA bersama dengan rekan-rekan kerja saksi (BUSER) yang salah satunya bernama I GUSTI NGURAH EKA WINTARA
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana perjudian togel jenis TSSM yang dilakukan terhadap pelaku I WAYAN SUKA, bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang identitasnya patut saksi lindungi. Bahwa diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa atas nama I WAYAN

Hal 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKA sering melakukan perjudian togel melalui SMS dan beberapa orang sering keluar masuk rumahnya untuk membeli kupon judi togel. Dalam proses penyelidikan saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang lain melakukan pembuntutan dan pengawasan terhadap gerak-gerik dan aktifitas I WAYAN SUKA dan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dilakukan tindakan Kepolisian berupa penggerebekan di rumah I WAYAN SUKA dan ternyata benar bahwa I WAYAN SUKA melakukan permainan Judi Togel TSSM dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang lain mengamankan terdakwa dan barang bukti serta membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Abiansemal guna menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap I WAYAN SUKA, saat itu ia sedang bersama dengan I GUSTI NYOMAN RENDA, laki-laki, 74 tahun, Hindu, Pensiunan, alamat Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang saat itu sedang melakukan pembelian nomor judi togel jenis TSSM. Barang atau benda yang saksi temukan dari tangan I WAYAN SUKA saat dilakukan penangkapan yaitu berupa: 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Cross warna putih yang didalamnya berisi SMS (Short Message Service) yang telah dikirim ke nomor HP IBU GUNG SRI diantaranya: P4.651.51.6072.072.37.90.x10, 30x18, 951x5, 70x5, 91x5, 95x5. Dan 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi angka-angka (rekapan nomor judi togel jenis TSSM)
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari I WAYAN SUKA bahwa IBU AGUNG SRI adalah sebagai Bandar (Pengepul) dari judi togel jenis TSSM tersebut
- Bahwa berdasarkan pengakuan I WAYAN SUKA setelah ditangkap dan ditanya mengakui bahwa Nomor kupon judi togel jenis TSSM yang telah dibeli oleh I GUSTI NYOMAN RENDA kepadanya adalah 94x5, 52x15, 51x20, 53x5, 55x5 dan menurut I WAYAN SUKA maupun pengakuan I GUSTI NYOMAN RENDA terhadap saksi bahwa nomor atau angka 94 (sembilan puluh empat) dibeli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), nomor atau angka 52 (limapuluh dua) dibeli dengan harga RP 15.000,- (lima belas ribu rupiah) nomor atau angka 51 (lima puluh satu) dibeli dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), nomor atau angka 53 (lima puluh tiga) dibeli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan nomor atau angka 55 (lima puluh lima) dibeli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan uang tersebut yang digunakan oleh I Gusti Nyoman Renda untuk membayar pembeli kupon judi togel jenis TSSM kepada I WAYAN SUKA
- Bahwa menurut I Wayan Suka setelah saksi tangkap mengaku bahwa melakukan judi togel jenis TSSM dengan cara melalui SMS dan ada juga ada yang datang langsung ke rumah I WAYAN SUKA dan pesanan nomor tersebut langsung ditulis pada selembar kertas kemudian I WAYAN SUKA langsung kirimkan melalui SMS kepada GUNG SRI (Pengepul) serta uang pembelian kupon togel dari pembeli diambil keesokan harinya oleh I WAYAN SUKA kemudian pada sorenya harinya sekitar pukul 19.00 Wita apabila nomornya sudah keluar I WAYAN SUKA menghubungi pembeli/pemain
  - Bahwa seorang pemain membeli selembar kupon seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dengan mencantumkan tebakan nomor sesuai keinginan pembeli dari dua angka sampai empat angka, selanjutnya pada pukul 19.00 Wita setiap hari kecuali Selasa dan Jumat libur, setelah diketahui angka yang keluar oleh pembeli atau pemain maka pemain yang mujur akan serahkan uangnya oleh I WAYAN SUKA pada keesokan harinya sesuai tebakan pemain atau pembeli yaitu apabila mujur dua angka pemain memperoleh Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan empat angka mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta I WAYAN SUKA mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan kupon yang telah diserahkan kepada GUNG SRI
  - Bahwa I WAYAN SUKA membayar pemain/pembeli kupon judi togel adalah uang hasil dari penjualan kupon dan apabila kurang, I WAYAN SUKA meminta uang kepada GUNG SRI serta selain menjual nomor kepada saksi I GUSTI NYOMAN RENDA, I WAYAN SUKA juga menjual kupon togel tersebut kepada orang lain (masyarakat sekitarnya) yang sudah ia tulis di dalam kertas rekapan miliknya yang sudah disita oleh petugas Kepolisian Sektor Abiansema
  - Bahwa I WAYAN SUKA mempunyai atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel jenis TSSM dan maksud serta tujuan I WAYAN SUKA menjual kupon judi togel jenis TSSM adalah untuk menambah penghasilan dan keuntungan yang ia dapat dari menjual kupon togel dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari
  - Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan

Hal 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

## 2. SAKSI I GUSTI NGURAH EKA WINTARA :

- Bahwa saksi keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap I WAYAN SUKA karena diduga keras telah melakukan tindak pidana perjudian togel jenis TSSM pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan saksi melakukan penangkapan terhadap I WAYAN SUKA bersama dengan rekan-rekan kerja saksi (BUSER) yang salah satunya bernama I GUSTI NGURAH EKA WINTARA
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana perjudian togel jenis TSSM yang dilakukan terhadap pelaku I WAYAN SUKA, bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang identitasnya patut saksi lindungi. Bahwa diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa atas nama I WAYAN SUKA sering melakukan perjudian togel melalui SMS dan beberapa orang sering keluar masuk dirumahnya untuk membeli kupon judi togel. Dalam proses penyelidikan saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang lain melakukan pembuntutan dan pengawasan terhadap gerak-gerik dan aktifitas I WAYAN SUKA dan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dilakukan tindakan Kepolisian berupa penggerebekan di rumah I WAYAN SUKA dan ternyata benar bahwa I WAYAN SUKA melakukan permainan Judi Togel TSSM dan selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang lain mengamankan terdakwa dan barang bukti serta membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Abiansemal guna menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap I WAYAN SUKA, saat itu ia sedang bersama dengan I GUSTI NYOMAN RENDA, laki-laki, 74 tahun, Hindu, Pensiunan, alamat Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang saat itu sedang melakukan pembelian nomor judi togel jenis TSSM. Barang atau benda yang saksi temukan dari tangan I WAYAN SUKA saat dilakukan penangkapan yaitu berupa: 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Cross warna putih yang didalamnya berisi SMS (Short Message Service) yang telah dikirim ke nomor HP IBU GUNG SRI diantaranya: P4.651.51.6072.072.37.90.x10, 30x18, 951x5, 70x5, 91x5, 95x5. Dan 1

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kertas warna putih berisi angka-angka (rekapan nomor judi togel jenis TSSM)

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari I WAYAN SUKA bahwa IBU AGUNG SRI adalah sebagai Bandar (Pengepul) dari judi togel jenis TSSM tersebut
- Bahwa berdasarkan pengakuan I WAYAN SUKA setelah ditangkap dan ditanya mengakui bahwa Nomor kupon judi togel jenis TSSM yang telah dibeli oleh I GUSTI NYOMAN RENDA kepadanya adalah 94x5, 52x15, 51x20, 53x5, 55x5 dan menurut I WAYAN SUKA maupun pengakuan I GUSTI NYOMAN RENDA terhadap saksi bahwa nomor atau angka 94 (sembilan puluh empat) dibeli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), nomor atau angka 52 (limapuluh dua) dibeli dengan harga RP 15.000,- (lima belas ribu rupiah) nomor atau angka 51 (lima puluh satu) dibeli dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), nomor atau angka 53 (lima puluh tiga) dibeli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan nomor atau angka 55 (lima puluh lima) dibeli dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut yang digunakan oleh I Gusti Nyoman Renda untuk membayar pembeli kupon judi togel jenis TSSM kepada I WAYAN SUKA
- Bahwa menurut I Wayan Suka setelah saksi tangkap mengaku bahwa melakukan judi togel jenis TSSM dengan cara melalui SMS dan ada juga ada yang datang langsung ke rumah I WAYAN SUKA dan pesanan nomor tersebut langsung ditulis pada selembar kertas kemudian I WAYAN SUKA langsung kirimkan melalui SMS kepada GUNG SRI (Pengepul) serta uang pembelian kupon togel dari pembeli diambil keesokan harinya oleh I WAYAN SUKA kemudian pada sorenya harinya sekitar pukul 19.00 Wita apabila nomornya sudah keluar I WAYAN SUKA menghubungi pembeli/pemain
- Bahwa seorang pemain membeli selembar kupon seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dengan mencantumkan tebakan nomor sesuai keinginan pembeli dari dua angka sampai empat angka, selanjutnya pada pukul 19.00 Wita setiap hari kecuali Selasa dan Jumat libur, setelah diketahui angka yang keluar oleh pembeli atau pemain maka pemain yang mujur akan serahkan uangnya oleh I WAYAN SUKA pada keesokan harinya sesuai tebakan pemain atau pembeli yaitu apabila mujur dua angka pemain memperoleh Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan empat angka mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta I WAYAN SUKA mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut yaitu sebesar

Hal 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (lima belas persen) dari hasil penjualan kupon yang telah diserahkan

kepada GUNG SRI

- Bahwa I WAYAN SUKA membayar pemain/pembeli kupon judi togel adalah uang hasil dari penjualan kupon dan apabila kurang, I WAYAN SUKA meminta uang kepada GUNG SRI serta selain menjual nomor kepada saksi I GUSTI NYOMAN RENDA, I WAYAN SUKA juga menjual kupon togel tersebut kepada orang lain (masyarakat sekitarnya) yang sudah ia tulis di dalam kertas rekapan miliknya yang sudah disita oleh petugas Kepolisian Sektor Abiansemal
- Bahwa I WAYAN SUKA mempunyai atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel jenis TSSM dan maksud serta tujuan I WAYAN SUKA menjual kupon judi togel jenis TSSM adalah untuk menambah penghasilan dan keuntungan yang ia dapat dari menjual kupon togel dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa saksi I **GUSTI NYOMAN RENDA**, dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

### 3. SAKSI I GUSTI NYOMAN RENDA :

- Bahwa saya telah membeli nomor judi togel jenis TSSM tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah I WAYAN SUKA yang beralamat di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan saksi membeli nomor judi togel jenis TSSM kepada I WAYAN SUKA, laki-laki, umur 50 tahun, alamat Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kec. Abiansemal, Kab. Badung
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pelaku yang bersama I WAYAN SUKA yang saksi ketahui telah menjual judi togel jenis TSSM sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan selama kurun waktu lebih kurang sebulan tersebut saksi memang sudah sering membeli nomor judi togel jenis TSSM kepada pelaku namun saksi tidak ingat (lupa) entah beberapa kali telah membelinya dan saksi tidak mengetahui apakah selain saksi ada/tidak ada orang lain yang membeli kupon judi togel kepada pelaku
- Bahwa saksi telah membeli nomor Judi Togel jenis TSSM kepada tersangka pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2016 adalah dengan nomor/angka:

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94x5 (artinya saksi membeli nomor/angka 94 (sembilan puluh empat) seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 52x15 (artinya saksi membeli nomor/angka 52 (lima puluh dua) seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
  - 51x20 (artinya saksi membeli nomor/angka 51 (lima puluh satu) seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 53x5 (artinya saksi membeli nomor/angka 53 (lima puluh tiga) seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - 55x5 (artinya saksi membeli nomor/angka 55 (lima puluh lima) seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi totalnya saksi telah membeli nomor judi togel jenis TSSM kepada tersangka adalah seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi jelaskan bahwa ketika hendak melakukan pembayaran transaksi jual beli nomor judi togel jenis TSSM kepada I WAYAN SUKA, sekitar kurang lebih pukul 17.00 Wita dan nomor judi togel jenis TSSM yang telah saksi pesan/beli tersebut diatas pada keterangan saksi point nomor 5 (lima) uang pembayarannya sudah saksi serahkan kepada tersangka, namun sebelum diterima oleh tersangka I WAYAN SUKA kemudian saat itu datang petugas dari Kepolisian Polsek Abiansemal dan langsung melakukan penangkapan terhadap I WAYAN SUKA yang selaku penjual nomor Judi Togel jenis TSSM dan mengamankan tersangka beserta barang bukti yang ada dan selanjutnya saksi juga dibawa oleh petugas ke Polsek Abiansemal untuk diperiksa dan dimintai keterangan guna proses selanjutnya
- Bahwa cara saksi saat membeli nomor judi togel jenis TSSM kepada pelaku I WAYAN SUKA yaitu datang ke rumah terdakwa yang bernama I WAYAN SUKA kemudian menyerahkan catatan angka/nomor 94x5, 52x15, 51x20, 53x5, 55x5 yang telah saksi tulis pada selembar potongan kertas kecil dan menyerahkannya kepada pelaku, selanjutnya membayar nomor yang telah dipesan atau yang telah dibeli tersebut kepada pelaku dan saksi mendapat keuntungan dari permainan Judi Togel jenis TSSM tersebut apabila nomor yang telah saksi beli keluar sebagai pemenang, misalnya 94x1=Rp 1000,- (seribu) maka saksi mendapat keuntungan atas nomor yang saksi pasang tersebut sebesar Rp 60.000,- (enam ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang keluar sebagai pemenang misalnya 944x1=Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapat keuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara pembayaran uang nomor judi togel jenis TSSM kepada pemenang nomor judi togel jenis TSSM biasanya sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh I WAYAN SUKA yaitu akan pembayarannya pada

Hal 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keesokan harinya secara langsung kepada pemenang permainan judi togel jenis TSSM tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah terdakwa Br. Kemulan, Ds. Jagapati, Kec. Abiansemai, Kab. Badung
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian atau menjual kupon togel jenis TSSM sudah selama 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang dan terdakwa menyeter uang hasil penjualan kupon togel tersebut kepada seseorang yang bernama GUNG SRI, perempuan, umur sekitar 45 tahun, alamat Kesiman, Denpasar
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel jenis TSSM ini dengan cara melalui SMS dan ada juga ada yang datang langsung ke rumah terdakwa dan pesanan nomor tersebut langsung terdakwa tulis pada selembar kertas kemudian langsung terdakwa kirimkan melalui SMS kepada GUNG SRI serta uang pembelian kupon togel dari pembeli terdakwa ambil keesokan harinya kemudian pada sore harinya sekitar pukul 19.00 Wita apabila nomornya sudah keluar terdakwa menghubungi pembeli
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual kupon togel tersebut sbb: seorang pemain membeli selembar kupon seharga RP 1.000,- (seribu rupiah) per lembar dengan mencantumkan tebakan nomor sesuai keinginan pembeli dari dua angka sampai empat angka, selanjutnya pada pukul 19.00 Wita setiap hari kecuali Selasa dan Jumat libur, setelah diketahui angka yang keluar oleh pembeli atau pemain maka pemain yang mujur akan terdakwa serahkan uangnya keesokan harinya sesuai tebakan pemain atau pembeli yaitu apabila menang dua angka memperoleh RP 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapatkan RP 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan empat angka mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa mendapatkan untung yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan kupon yang terdakwa serahkan kepada GUNG SRI
- Bahwa uang yang terdakwa pakai adalah uang hasil dari penjualan kupon dan apabila kurang terdakwa meminta uang kepada GUNG SRI serta selain menjual nomor kepada saksi I GUSTI NYOMAN RENDA terdakwa juga

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjual kupon togel tersebut kepada orang lain yang sudah terdakwa tulis di dalam kertas rekapan milik terdakwa yang sudah disita oleh petugas kepolisian

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual kupon togel tersebut dan keuntungan menjual kupon togel terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai buruh di pabrik keramik
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka tersebut adalah rekapan dari nomor togel pesanan pembeli dan SMS yang tersangka kirim kepada GUNG SRI yaitu diantaranya P4.651.51.6072.072.37.90x10, 30x18, 951x5, 70x5, 91x5, 95x5 tersebut adalah nomor-nomor pesanan togel dari pembeli namun terdakwa tidak ingat siapa pembelinya
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh petugas dari tangan saksi atas nama I GUSTI NYOMAN RENDA adalah uang untuk pembayaran pemesanan nomor yang akan dibayarkan kepada terdakwa atas pesanan yaitu 94x5, 52x15, 51x20, 53x5, 55x5;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kertas paito yang kemudian terdakwa tuliskan rekapan angka-angka togel tersebut dengan cara membelinya di daerah Denpasar
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut untuk menambah penghasilan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk menjual togel TSSM
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek CROSS warna putih yang didalamnya berisi SMS diantaranya: P4.651.51.6072.072.37.90x10, 30x18, 951x5, 70x5, 91x5, 95x5
- 1 (satu) lembar kertas paito warna putih yang berisi catatan/rekapan, bertuliskan angka-angka nomor dari pembeli judi togel
- Uang tunai sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Hal 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• (satu) lembar potongan kertas kecil warna putih yang berisi catatan bertuliskan angka-angka pesanan judi togel antara lain: 94x5, 52x15, 51x20, 53x5, 55x5

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel TSSM dimana terdakwa bertindak sebagai penjual (pengecer) menyiapkan sarana untuk permainan judi togel TSSM berupa paito, catatan nomor togel pesanan pembeli dan Hand phone;
- Dengan menggunakan sarana tersebut terdakwa sejak sekitar bulan Januari tahun 2016 menjual nomor Togel jenis TSSM kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa, dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per kupon baik untuk 2 (dua) angka, 3 (Tiga) angka maupun 4 (empat) angka;
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel TSSM dengan cara terdakwa menerima pesanan pasangan nomor togel langsung dari pembeli yang datang ke rumah terdakwa di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dimana satu kupon seharga Rp 1000,- selanjutnya pesanan nomor togel TSSM tersebut terdakwa catat kemudian terdakwa rekap, dimana rekapan pesanan nomor togel tersebut selanjutnya terdakwa setorkan kepada seorang pengepul bernama GUNG SRI melalui pesan singkat (SMS) sedangkan mengenai pembayaran atau hasil penjualan nomor togel TSSM baru terdakwa setorkan kepada yang bersangkutan setelah bertemu, sekitar jam 19.00 Wita nomor keluar untuk mengetahuinya terdakwa diberitahu oleh pengepul, selanjutnya nomor yang keluar tersebut terdakwa sampaikan kepada para pemasang, jika ada pemasang yang cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan hadiah dengan kelipatan 2 angka sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengenai hadiah tersebut akan dibayarkan langsung oleh terdakwa apabila uang hasil penjualan nomor togel TSSM yang terdakwa bawa mencukupi namun apabila ada kekurangan uang maka terdakwa akan meminta kepada GUNG SRI selaku pengepul, bahwa penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya diambil oleh terdakwa/pengepul.
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan berupa komisi dari Pengepul sebesar 15% (lima belas persen) dari omzet penjualan kupon togel TSSM setiap hari bukaan;

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Kemulan, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, sesaat setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel TSSM dari saksi I GUSTI NYOMAN RENDA, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polri Polsek Abiansemal dan petugas berhasil menemukan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel TSSM berupa: 1 (satu) buah Handphone (HP) merek CROSS warna putih yang didalamnya berisi SMS diantaranya: P4.651.51.6072.072.37.90x10, 30x18, 951x5, 70x5, 91x5, 95x5, 1 (satu) lembar kertas paito warna putih yang berisi catatan/rekapan, bertuliskan angka-angka nomor dari pembeli judi togel, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil warna putih yang berisi catatan bertuliskan angka-angka pesanan judi togel antara lain: 94x5, 52x15, 51x20, 53x5, 55x5 dan uang tunai sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel TSSM, yang kemudian disita sebagai barang bukti.
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi Togel TSSM kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu pertama pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan adalah dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa “;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa yaitu terdakwa **I WAYAN SUKA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **I KETUT OKA WIDNYANA** , saksi **I GUSTI NGURAH EKA WINTARA** dan saksi **I GUSTI NYOMAN RENDA** menerangkan:

- Bahwa benar saksi I Gusti Ngurah Eka Wintara dan saksi I Ketut Oka Widnyana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah terdakwa Br. Kemulan, Ds. Jagapati, Kec. Abiansemal, Kab. Badung karena terdakwa yang bertindak sebagai pengecer telah menjual togel TSSM kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016.

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjualan nomor togel TSSM dengan cara menerima pembeli yang datang langsung ke rumah terdakwa ataupun melalui SMS ke handphone milik terdakwa
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi I Gusti Nyoman Renda sedang membeli nomor togel TSSM dari terdakwa senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disita sebagai barang bukti.
  - Bahwa terdakwa berjualan togel mendapat komisi sebesar 15% dari omzet penjualan togel TSSM setiap hari bukaan dari pengepul terdakwa yang bernama GUNG SRI (DPO)
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual nomor judi togel TSSM
2. Alat bukti keterangan terdakwa :
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah terdakwa Br. Kemulan, Ds. Jagapati, Kec. Abiansemal, Kab. Badung ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Abiansemal karena terdakwa yang bertindak sebagai pengecer telah menjual togel TSSM kepada masyarakat umum di sekitar tempat tinggal terdakwa sejak bulan Januari tahun 2016.
  - Bahwa terdakwa berjualan nomor togel TSSM dengan cara menerima pembeli yang datang langsung ke rumah terdakwa ataupun melalui SMS ke handphone milik terdakwa
  - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi I Gusti Nyoman Renda sedang membeli nomor togel TSSM dari terdakwa senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disita sebagai barang bukti.
  - Bahwa terdakwa berjualan togel mendapat komisi sebesar 15% dari omzet penjualan togel TSSM setiap hari bukaan dari pengepul terdakwa yang bernama GUNG SRI (DPO)
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual nomor judi togel TSSM.
3. Alat bukti petunjuk.

Berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi I **KETUT OKA WIDNYANA** , saksi I **GUSTI NGURAH EKA WINTARA** dan saksi I **GUSTI NYOMAN RENDA** serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi togel jenis TSSM.

Hal 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur dari pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan Pidana kepadanya maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

### Hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat ;
- perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa waktu selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Suka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) merek CROSS warna putih yang didalamnya berisi SMS diantaranya: P4.651.51.6072.072.37.90x10, 30x18, 951x5, 70x5, 91x5, 95x5,
  - 1 (satu) lembar kertas paito warna putih yang berisi catatan/rekapan, bertuliskan angka-angka nomor dari pembeli judi togel,
  - 1 (satu) lembar potongan kertas kecil warna putih yang berisi catatan bertuliskan angka-angka pesanan judi togel antara lain: 94x5, 52x15, 51x20, 53x5, 55x5
  - **Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan**
  - **Uang tunai sebesar RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar **dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Hal 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa , tanggal 8 Nopember**

**2016** oleh kami : **Esthar Oktavi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek,**

**SH.MH. dan. Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Ni Putu Kermayati , SH.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Ni Luh Oka

Ariani Adikarini,SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar

dan Terdakwa

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA.**

**1. I Made Pasek, SH.MH**

**Esthar Oktavi, SH.MH**

**2. Agus Walujo Tjahjono ,SH.M.Hum.**

**PANITERA PENGAN**

**Ni Putu Kermayati, SH**

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 8 Nopember 2016

Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik

putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Nopember 2016, Nomor : 915

/Pid.B/2016/PN.Dps. tersebut;

**Panitera Pengganti**

**Ni Putu Kermayati,SH**

*Hal 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 915/Pid.B/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)